



10 plb

## **BUPATI BANGKALAN**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR DI DINAS KOPERASI USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

**Menimbang** : bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian Dana Bergulir yang telah dilaksanakan Tahun 2001-2005 dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelesaian Dana Bergulir di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan tersebut dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3/E).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKALAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Bupati, adalah Bupati Bangkalan;
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi UMKM, adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan;
5. Dana Bergulir adalah Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten (Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di salurkan kepada KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM dalam bentuk pinjaman dan selanjutnya bagi KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM dibukukan sebagai hutang yang pengelolaan keuangannya terpisah dari unit usaha lainnya, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
7. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP, adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

**BAB II**  
**FASILITAS PERMODALAN DANA BERGULIR**  
Pasal 2

Fasilitas permodalan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan pada Dinas Koperasi UMKM, anggarannya berada pada Pos pembiayaan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

**BAB III**  
**PENGUNAAN, PENGALIHAN DAN PENGEMBALIAN**  
**DANA BERGULIR**  
Pasal 3

Penggunaan Dana Bergulir:

- a. Dana Bergulir hanya untuk modal kerja KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM terpilih dalam rangka memenuhi pelayanan minimal kepada anggotanya.
- b. Pengelolaan Dana Bergulir oleh KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM terpilih harus terpisah dari kegiatan usaha lainnya.
- c. Pemberian pinjaman kepada anggota berlaku jangka waktu dan bunga yang ada di KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM masing-masing.

## Pasal 4

- (1) Besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian sebesar 10% (sepuluh persen) flat per tahun dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 5% disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai Pendapatan Asli daerah (PAD);
  - b. 2,5% untuk biaya pembinaan dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bangkalan;
  - c. 1,5% untuk cadangan pengembangan modal dana bergulir;
  - d. 1% Untuk Simpanan Koperasi dan UMKM.
- (2) Pembayaran bunga 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dilaksanakan serta dibayar oleh penerima fasilitas modal/dana bergulir setiap bulan yang disetor langsung ke Dinas Koperasi UMKM.

## Pasal 5

- (1) Apabila KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM mempunyai kinerja tidak baik, maka KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM tersebut harus mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima ke Dinas Koperasi UMKM, yang selanjutnya akan dialihkan ke KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM lain.
- (2) KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM harus mengembalikan sejumlah dana bergulir yang diterima ke Dinas Koperasi UMKM selama 3 (tiga) tahun lunas, yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan per triwulan. Selanjutnya Dinas Koperasi UMKM menggulirkan kembali ke KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM lain.

BAB IV  
PENAGIHAN DANA BERGULIR

## Pasal 6

KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM penerima fasilitas modal/dana bergulir yang belum melunasi kewajibannya, maka Kepala Dinas Koperasi UMKM mengusulkan daftar KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM tersebut kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran proses penyelesaian dana bergulir terhadap KSP/USP Koperasi, PKM dan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka dibentuk Tim Penagihan Dana Bergulir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membuat pemetaan debitur yang belum menyelesaikan kewajibannya;
  - b. mengupayakan penyelesaian sisa tunggakan sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat;
  - c. mengupayakan penagihan secara berkala sesuai program kerja tim;
  - d. melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM.

## Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana bergulir secara periodik setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatannya kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## Pasal 9

Apabila terjadi tunggakan pihak kreditur atas dana bergulir harus segera diselesaikan melalui adendum atas kesepakatan yang telah dibuat dalam penyaluran dana bergulir dimaksud.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dana bergulir yang sedang berjalan menyesuaikan pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 08 FEB 2010



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 08 FEB 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010  
NOMOR 3/E.